



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

DAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Langsa yang merupakan Wilayah Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Langsa yang merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kota Langsa;
8. Lurah adalah Lurah dalam Daerah Kota Langsa;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Langsa

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan keagrarian;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Desa;
- g. Pembinaan Kelurahan;
- h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- i. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan pendidikan dasar;
- j. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota;
- (2) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

A. Bidang Pemerintahan.

1. Pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;
2. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan kerukunan hidup antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah;
4. Penciptaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing;
5. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat kecamatan di wilayah kerjanya;
6. Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja Kepala UPTD di wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN);
8. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;

9. Fasilitasi pelaksanaan sumpah jabatan dan pelantikan sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Perangkat Desa di wilayah kerjanya;
 10. Pemberian keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya;
 11. Pelaksanaan pembinaan PNS di wilayah kerjanya;
 12. Pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan calon Kepala Desa serta Penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa;
 13. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan;
 14. Penataan Desa/Kelurahan;
 15. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 16. Pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar Desa/Kelurahan;
 17. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
 18. Pelaksanaan pembuatan dan penandatanganan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
 19. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya;
 20. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 21. Pengamanan terhadap pelaksanaan Qanun dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 22. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS di wilayah kerjanya;
 23. Pembinaan kesatuan bangsa dan ideologi negara;
 24. Fasilitasi penyelenggaraan PEMILU;
 25. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu;
 26. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 27. Pengajuan usul pengangkatan Kepala Kelurahan dan penataan kelurahan;
 28. Penyelenggaraan bidang pertanahan, pencatatan dan pendaftaran hak-hak tanah, serta pemberian rekomendasi mutasi hak atas tanah;
- B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
1. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
 2. Fasilitasi pembangunan di bidang prasarana Desa/Kelurahan dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan’;
4. Pembantuan pelaksanaan tugas di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara intensifikasi dan ekstensifikasi di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di wilayah kerjanya;
6. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah;
7. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
8. Pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam rangka menunjang kebersihan program peningkatan produksi pertanian;
9. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup;
10. Pengawasan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya;
11. Pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat;
12. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

C. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar;
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.

D. Bidang Sosial

1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
6. Penanggulangan masalah sosial.

E. Bidang Pertahanan

1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan pemasukan bagi Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Qanun ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Camat

Pasal 8

- (1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Pembinaan pendidikan dasar;
- f. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan pelayanan kesejahteraan rakyat;
- g. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur staf;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dibidang administrasi dan pelayanan teknis administratif;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan tata usaha, administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi;
- e. Evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi dan pelayanan administratif;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan ketertiban dan ketentraman.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum Desa/Kelurahan serta ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pargaraf 4

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan Pelayanan Umum;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan investarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan, saraana dan prasarana umum serta pelayanan keluarga berencana.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan samitasi lingkungan;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik dan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan;
- e. Evaluasi dan pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pasal 18

- (1) Seksi Pendidikan Dasar sembilan tahun adalah unsur pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dibidang pendidikan dasar sembilan tahun;
- (2) Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan beretanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendidikan Dasar dan pengelolaan data pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program rencana kerja pendidikan diwilayah kerja Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar;
- c. Penyusunan rencana pembinaan Pendidikan Dasar;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan perekonomian Desa/Kelurahan serta lingkungan hidup.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanana tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 24

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kecamatan dibidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 25

Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;

- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan Agama dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kelurahan adalah sebagian Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok

Pasal 28

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan program kerja Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Camat;
- c. Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1). Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;

- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Qanun ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Lurah

Pasal 31

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Camat meliputi penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Lurah mempunyai tugas :
- a. Penyusunan program kerja Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Pemerintah Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi;
 - g. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sekretaris Lurah

Pasal 32

- (1) Sekretaris Lurah adalah unsur pembantu Lurah dibidang penyelenggaraan administrasi;
- (2) Sekretaris Lurah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 33

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada unit kerja Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Kelurahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Kelurahan;
- e. Pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kelurahan;
- f. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 35

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang Pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 36

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Kelurahan, administrasi, kependudukan dan pertanahan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja Pemerintahan;

b. Pengumpulan

- b. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data dibidang pemerintahan, administrasi kependudukan dan pertanahan;
- c. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan;
- d. Pelayanan pemungutan PBB;
- e. Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 38

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dibidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 39

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan, perekonomian serta memelihara saraana dan prasarana fisik lingkup Kelurahan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan evaluasi data dibidang Pembangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
- d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik lingkup Kelurahan;
- f. Pembinaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat Kelurahan;
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang pembangunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 41

- (1) Seksi Kesejahteraan rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dibidang Kesejahteraan rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 42

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan PKK, karang taruna, pramuka dan organisasi masyarakat lainnya;
- e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai denganbidang tugasnya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III.a ;
- (2) Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a ;
- (3). Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.b ;

Pasal 47

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota;
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota atas usul Camat;
- (4) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan wajib melaksanakan penyusunan melekat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan atau salah seorang Kepala Seksi melakukan tugas-tugas camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi berhalangan maka Camat dapat menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya melakukan tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Seksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Kelurahan atau salah seorang Kepala seksi melakukan tugas-tugas Lurah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (4) Dalam hal Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi berhalangan maka Lurah dapat menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya melakukan tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Seksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya

Pasal 50

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1424 H

WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H


SEKRETARIS DAERAH,


DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 38 SERI D NOMOR 28

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
KOTA LANGSA

LAMPIRAN I : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 20 TAHUN 2004
TANGGAL 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H




WALIKOTA LANGSA,

AZHARI AZIZ

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN KOTA LANGSA**

LAMPIRAN II : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 20 TAHUN 2004
TANGGAL 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



WALIKOTA LANGSA,

Azhari Aziz
AZHARI AZIZ